

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2016**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 3, KM. 5, Serang – 42123

Telp / Fax No. (0254) 214085 - 214855

E-mail : ptun.serang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2016 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Laporan Kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang lebih sempurna dan kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, 3 Januari 2017

KETUA, *PP*


DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.MH

NIP. 19610422 198303 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan LKjIP keempat sejak Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2011 di Batam oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

LKjIP ini dibuat guna menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tertanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : W2.TUN7/29C/OT.01.2/I/2015 tanggal 12 Januari 2016 serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : W2.TUN7/29B/OT.01.2/I/2015 tanggal 12 Januari 2016.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas dan Fungsi 4

 1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara..... 4

 2. Struktur Organisasi..... 4

 3. Sumber Daya Manusia 5

 C. Sistematika Penyajian..... 8

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... 9

 A. Indikator Kinerja Utama..... 9

 B. Rencana Strategis 2015 – 2019..... 11

 1. Visi dan Misi..... 11

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 12

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok..... 13

 C. Rencana Kinerja Tahun 2017..... 14

 D. Penetapan Kinerja Tahun 2017..... 16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA..... 19

 A. Pengukuran Kinerja 19

 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 22

BAB IV : PENUTUP..... 28

 A. Kesimpulan..... 28

 B. Saran-saran..... 30

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
3. Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
6. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
7. SK Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah salah satu bagian dari tata sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara terbilang muda, lahir secara resmi pada tanggal 14 Januari 1991, dibandingkan usia Negara Republik Indonesia yang sudah mencapai 69 tahun, namun keberadaan lembaga peradilan ini menjadi suatu ciri mutlak bagi suatu negara demokrasi yang mana eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara telah memberi arti tersendiri bagi tetap tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Hasil Perubahan Ketiga). Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Amandemen Ketiga).

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus suatu perkara Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan peradilan yang prima kepada pencari keadilan, yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Dalam memberikan pelayan peradilan, pada azasnya harus transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban sehingga terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa dalam

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan ukuran dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan mempunyai standar sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan peradilan harus jelas dan dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan peradilan dan dapat diketahui dengan jelas oleh pencari keadilan ;
2. Penyelesaian perkara harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
3. Biaya pelayanan peradilan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku ;
4. Produk/hasil yang diputuskan dan ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim harus diberitahukan kepada pihak yang berperkara oleh petugas Pengadilan sesuai prosedur yang berlaku ;
5. Dalam penyelenggaraan peradilan harus disediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pencari keadilan ;
6. Kompetensi petugas pelayanan peradilan harus ditetapkan secara jelas yang dituangkan dalam ketentuan yang berlaku ;
7. Produk pelayanan peradilan harus dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum baik bagi Badan Peradilan maupun bagi masyarakat pencari keadilan ;
8. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan peradilan atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan peradilan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan ;
9. Lingkungan tempat yang digunakan oleh penyelenggara peradilan harus tertib, teratur, bersih, rapi dan sehat sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan peradilan ;
10. Keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan peradilan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu institusi negara/pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Agar LKjIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
2. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
4. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
5. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama tahun 2016 serta langkah-langkah kebijaksanaan yang akan dilakukan pada tahun 2017.

Pembuatan laporan kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

LKjIP dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu unit organisasi berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja dari suatu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan

program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama ;
2. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan;
3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan ;
4. Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial (kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Struktur Organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi/Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh seorang wakil Panitera dan 2 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara. Disamping itu, Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kesekretariatan yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kasubag Umum dan Keuangan.

3. Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didukung oleh sumber daya manusia dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer.

Sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah pegawai sebanyak 36 orang dan tenaga honorer sebanyak 14 orang yang terdiri dari 5 orang pramubakti, 8 orang satpam dan 1 orang supir.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan.


Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak 36 orang terdiri dari atas Golongan III sebanyak 31 orang, dan Golongan IV sebanyak 5 orang.

Grafik 1



Pegawai berdasarkan Eselonisasi ialah Pejabat Eselon III sebanyak 3 orang yaitu Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera. Eselon IV sebanyak 3 orang. setingkat Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional Panitera Pengganti sebanyak 3 orang

Grafik 2



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 16 orang, yang berpendidikan S1 berjumlah 19 orang, berpendidikan Sekolah Menengah Atas 1 orang.

Grafik 3



C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut diatas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Struktur Organisasi dan keadaan Sumber Daya Manusia.
Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja	Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama, menguraikan tentang visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menjelaskan berbagai Program Prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara periode tahun 2015 – 2019. Perencanaan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.
Bab IV – Penutup	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 004/SEK/SK/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang telah direvisi menjadi SK Sekretaris No. 026/SEK/SK/IV/2011. Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 8 (delapan) sasaran strategis dalam Renstra 2015 – 2019 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan pertama terdapat sasaran yang ada pada tujuan pertama, kedua dan ketiga.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah melaksanakan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan reviu Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2010 - 2014.

Bahwa kedelapan sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang setiap tahun mengalami kenaikan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka institusi ini solid dan akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 100 % ; dan
- b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100 % ;

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;
- b. Jumlah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu;
- c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;
- d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;

- e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak;
 - f. Jumlah eksekusi tepat waktu
3. Peningkatan Kualitas SDM
- Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :
- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis;
 - b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non teknis.
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan
- Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan.
- Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :
- a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti ;
 - b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
- Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/2010 tentang Keterbukaan Informasi pada badan peradilan, maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.
- Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurannya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran;

7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung
8. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Bahwa dengan adanya DIPA Unit Eselon I Ditjenbadilmiltun (05), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipercayakan untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA Unit Eselon I Ditjenbadilmiltun (05) tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari penyerapan dana yang tersedia.

B. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan proses awal dalam usaha menuju tujuan yang akan dicapai. Dalam perencanaan strategis selain memperhatikan kondisi internal instansi juga memperhatikan kondisi eksternal. Perencanaan strategis disamping mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, serta mengandung kegiatan yang realistis.

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum se-Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan Visi dan Misi yang selaras dengan kebutuhan nyata serta perkembangan situasi dan kondisi daerah yang ada. Adapun *visi* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah *"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung"*. Berdasarkan visi tersebut diatas, maka *misi* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;*
3. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*

Atas dasar Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035 dan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI, maka ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif ;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN ;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur ;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil ;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif ;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima ;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi ;
10. Berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Memang disadari bahwa untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut tidaklah mudah tanpa ada kemauan dan kerja keras dari para aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Misi dan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :

1. Tanggap dalam pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan;
3. Terciptanya tertib administrasi peradilan;
4. Terciptanya masyarakat yang taat hukum;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

1. Kebutuhan hukum masyarakat melalui pelayanan hukum yang prima;
2. Tersedianya tenaga administrasi dan tehnik yustisial yang profesional;
3. Terpenuhinya tertib administrasi peradilan;
4. Masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara serta mencermati hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka program-program utama dan kegiatan pokok akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara keseluruhan diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang mandiri dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang agung.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp. 5.974.157.000,- yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen..... Rp. 5.702.882.000,- dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana..... Rp. 271.275.000,- Aparatur Mahkamah Agung.

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ;

Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2016 dipergunakan untuk :

- a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2016 dipergunakan untuk :

- Pengadaan Teknologi Informasi
- Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun 2016 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga mengagendakan Rencana Penetapan Kinerja untuk Tahun 2017.

Di dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahun 2017 diagendakan kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja yang dilaksanakan dalam kegiatan berupa agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang sebelumnya.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	60 Perkara
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	45 Perkara
		c. Jumlah sisa perkara minutasi yang diselesaikan	15 Perkara
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister	60 Perkara
		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	60 Perkara
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	60 Perkara
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan \Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	45 Perkara
		f. Jumlah eksekusi tepat waktu	5 Perkara
		g. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu	60 Perkara
3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	15 orang
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	7 orang

4.	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
6.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan	100 %
8.	Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Pembebasan biaya perkara <i>prodeo</i> di lingkungan peradilan TUN	5 perkara

D. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	60 Perkara
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	45 Perkara
		c. Jumlah sisa perkara minutasasi yang diselesaikan	15 Perkara
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister	60 Perkara
		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	60 Perkara
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara
		d. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	60 Perkara
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	45 Perkara
		f. Jumlah eksekusi tepat waktu	5 Perkara
		g. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu	60 Perkara
3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	15 orang

		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	7 orang
4.	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
6.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan	100 %
8.	Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Pembebasan biaya perkara <i>prodeo</i> di lingkungan peradilan TUN	5 perkara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari *Pengukuran Kinerja Kegiatan* dan *Pengukuran Pencapaian Sasaran*.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan :

- menetapkan indikator kinerja kegiatan ;
- menentukan satuan setiap kelompok indikator ;
- menetapkan rencana tingkat capaian (target) ;
- mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan ;
- menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2016 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai 8 (delapan) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi :

- menetapkan indikator sasaran ;
- menetapkan rencana tingkat capaian (target) ;
- mengetahui realisasi indikator sasaran ;
- menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan 8 (delapan) sasaran. Kedelapan sasaran tersebut semuanya telah direalisasikan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari 8 (delapan) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah

melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	40 Perkara	31 Perkara	77,5 %
		c. Jumlah sisa perkara minutasasi yang diselesaikan	15 Perkara	31 Perkara	206,66 %
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara	64 Perkara	213,33 %
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	40 Perkara	55 Perkara	137,5 %
		f. Jumlah eksekusi tepat waktu	5 Perkara	3 Perkara	60 %
		g. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu	55 Perkara	27 Perkara	49,09 %

3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	14 orang	14 orang	100 %
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	6 orang	6 orang	100 %
4.	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
6.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %	95 %	95 %
7.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan	100 %	100 %	100 %
8.	Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN	5 perkara	0 perkara	0 %

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja secara terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat meningkat.

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

- jumlah perkara yang diterima ;
- jumlah perkara yang diselesaikan ;
- jumlah sisa perkara.

Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	55	55	100%
2.	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	40	31	77,5%
3.	Jumlah sisa perkara minutas yang diselesaikan	15	31	206,66%

1. **Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 40 perkara telah tercapai 31 perkara, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2015 telah diselesaikan pada tahun 2016.**
2. **Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 15 perkara telah tercapai 31 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 206,66 %.**

PROGRAM PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran tersebut diatas mempunyai 7 (tujuh) Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah berkas perkara yang diregister ;
2. Jumlah berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim ;
3. Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap ;
4. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu ;
5. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan/Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan para pihak ;
6. Jumlah eksekusi tepat waktu ;
7. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah berkas perkara yang diregister	55	55	100 %
2.	Jumlah berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis Hakim	55	55	100%
3.	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	30	64	213,33%
4.	Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu.	55	55	100%
5.	Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan/Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan para pihak.	40	55	137,5%
6.	Jumlah eksekusi tepat waktu	5	3	60%
7.	Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu.	55	27	49,09%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ;
- prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	14	14	100%
2.	Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	5	5	100%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti ;
- prosentase temuan yang ditindaklanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100	100 %
2.	Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100	100 %

PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (*ACCES TO JUSTICE*)

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Optimalnya penyerapan anggaran

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100	100 %
2.	Optimalnya penyerapan anggaran	100 %	100	100 %

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %

**PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PELAYANAN
MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1. Pembebasan Biaya Prodeo di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Pembebasan Biaya Prodeo di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100 %	100 %	100 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas bidang Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan perkara tahun 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 31 perkara, ditambah dengan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berjumlah 55 perkara. Dari jumlah 55 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan 48 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 26 perkara. Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi melainkan karena perkara masih dalam proses dan belum sampai batas penyelesaian perkara sesuai SOP yaitu 4 bulan, perkara-perkara tersebut didaftarkan akhir tahun yaitu pada bulan Nopember dan Desember 2016.

Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan meliputi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sehari-hari berpedoman pada uraian tugas kerja dan program kerja (*job description*) yang direncanakan dan disusun setiap tahunnya.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2016 telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai.

B. Hambatan/Masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang belum stabil sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang kurang dikarenakan adanya perubahan dan penambahan kegiatan.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :


1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.

B. Saran-saran

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran/DIPA untuk tahun anggaran yang akan datang.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berkesinambungan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, diantaranya diklat bagi pengelola website pengadilan, diklat keterbukaan informasi publik bagi petugas dan penanggungjawab informasi publik, sosialisasi-sosialisasi kebijakan pelayanan publik bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan pengadilan serta diklat-diklat lainnya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dari aspek sarana dan prasarana dibutuhkan gedung kantor, rumah dinas, meubelair, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, alat pengolah data, jaringan internet yang memadai dalam rangka pelayanan *one day service* kepada masyarakat pencari keadilan dan menunjang pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta keterbukaan informasi yang ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



--- GARIS KOORDINASI
— GARIS TANGGUNGJAWAB

Dasar Hukum :
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Jumlah sisa perkara minutasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan yang telah diminutasi	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Prosentase berkas yang diregister	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.	Panitera	Laporan Bulanan
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan	Jurusita Pengganti/Panitera Pengganti	Laporan Bulanan
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan	Jurusita Pengganti/Panitera Pengganti	Laporan Bulanan
		f. Jumlah Eksekusi Tepat Waktu	Perbandingan antara permohonan Eksekusi dengan Eksekusi	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan
		g. Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu	Perbandingan pengembalian uang panjar biaya perkara dengan perkara yang putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.

4.	Program Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5.	Program Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat <i>download</i> di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No. 1 – 144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / ber sertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.

			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersedianya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Perbandingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	Jumlah rencana penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran yang terserap secara riil	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan	Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	60 Perkara
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	45 Perkara
		c. Jumlah sisa perkara minutasi yang diselesaikan	15 Perkara
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister	60 Perkara
		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	60 Perkara
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara

		d. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	60 Perkara
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	45 Perkara
		f. Jumlah eksekusi tepat waktu	5 Perkara
		g. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu	60 Perkara
3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	15 orang
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	7 orang
4.	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Acces To Justice</i>)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %

6.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	100 %
8.	Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Peradilan TUN	5 Perkara

Serang, 3 Januari 2017

KETUA,


 BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH
 NIP. 19610422 198303 1 003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, No. 3, KM. 5, Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten - 42123
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855
E-mail : ptun.serang@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **DOLOK PARULIAN SILAEN, SH.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

N a m a : **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 Februari 2017

Ketua PTUN Serang

Pihak Kedua,



DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH
NIP. 19610422 198303 1 003

Panitera PTUN Serang

Pihak Pertama,

DOLOK PARULIAN SILAEN, SH.
NIP. 19590803 198703 1 003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, No. 3, KM. 5, Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten - 42123
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855
E-mail : ptun.serang@gmail.com

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **MORIS FERNANDO HENDRANATA, SH**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

N a m a : **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 3 Januari 2017

Ketua PTUN Serang
Pihak Kedua,

Sekretaris PTUN Serang
Pihak Pertama,



DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH
NIP. 19610422 198303 1 003

MORIS FERNANDO HENDRANATA, SH.
NIP. 19741019 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan; b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan.	60 Perkara 45 Perkara
2	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis; b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu; d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak; e. Jumlah eksekusi tepat waktu.	60 Perkara 30 Perkara 60 Perkara 45 Perkara 5 Perkara
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial.	15 orang 7 orang
4	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti; b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	100 % 100%
5	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100%
6	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan	100%

	Tugas Teknis Lainnya	Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP); b. Optimalnya penyerapan anggaran	100%
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan.	100%
8	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; | - |
| 2. Penyelesaian Administrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; | Rp.26.600.000,- |
| 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial; | - |
| 4. Peningkatan Pengawasan; | - |
| 5. Peningkatan Transparansi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; | - |
| 6. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
Peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan. | - |
| 7. Peningkatan Transparansi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; | - |
| 8. Peningkatan Informasi Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. | - |

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta

DR. Istiwibowo, SH., MH.
19571011 198503 1 001

Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang



DR. Bambang Priyambodo, SH., MH.
NIP. 19610422 198303 1 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	40 Perkara	31 Perkara	77,5 %
		c. Jumlah sisa perkara minutasi yang diselesaikan	15 Perkara	31 Perkara	206,66%
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	55 Perkara	55 Perkara	100 %
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	30 Perkara	64 Perkara	213,33%
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	55 Perkara	55 Perkara	100%
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	40 Perkara	55 Perkara	137,5%
		f. Jumlah eksekusi tepat waktu	5 Perkara	3 Perkara	60 %
		g. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu	55 Perkara	27 Perkara	49,09 %
3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	14 orang	14 orang	100 %

		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	6 orang	6 orang	100 %
4.	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Access To Justice</i>)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
6.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %	108 %	108 %
7.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan	100 %	100 %	100 %
8.	Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN	5 perkara	0 perkara	0 %

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2015 – 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	50 Perkara	55 Perkara	60 Perkara	75 Perkara	80 Perkara
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	24 Perkara	40 Perkara	45 Perkara	60 Perkara	65 Perkara
		c. Jumlah sisa perkara minutasasi yang diselesaikan	25 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara
2.	Program Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister	50 Perkara	55 Perkara	60 Perkara	75 Perkara	80 Perkara
		b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	50 Perkara	55 Perkara	60 Perkara	75 Perkara	80 Perkara
		c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	25 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara

		d. Jumlah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu	50 Perkara	55 Perkara	60 Perkara	75 Perkara	80 Perkara
		e. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	36 Perkara	40 Perkara	45 Perkara	60 Perkara	65 Perkara
		f. Jumlah eksekusi tepat waktu	2 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara
		g. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tepat waktu	36 Perkara	55 Perkara	60 Perkara	75 Perkara	80 Perkara
3.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	14 orang	14 orang	15 orang	16 orang	17 orang
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	5 orang	6 orang	7 orang	8 orang	9 orang
4.	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %

8.	Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara
----	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Serang, 3 Januari 2017



KETUA, H

BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH

NIP. 19610422 198303 1 003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, No. 3, KM. 5, Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten - 42123

Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855

E-mail : ptun.serang@gmail.com

**KEPUTUSAN PANITERA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : W2-TUN/70 /OT.01.2/II/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017.
- Kedua** Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ketiga** Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diberikan tugas untuk :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Keempat** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
- Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal: 1 Februari 2017



Panitera,

DOLOK PARULIAN SILAEN, SH.
NIP. 19590803 198703 1 003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, No. 3, KM. 5, Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten - 42123
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855
E-mail : ptun.serang@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : W2-TUN7/ 79 /OT.01.2/1/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017.
- Kedua** Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ketiga** Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Keempat** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
3. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal: 3 Januari 2016

A/Sekretaris,



MORIS FERNANDO HENDRANATA, SH.
NIP. 19741019 199803 1 001